



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 234 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan;
 - b. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terutama merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan penyatuan Hak Asasi Manusia, baik pusat maupun daerah dan untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, maka perlu membentuk Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Polewali Mandar kepada Bupati setiap tahun; dan
 - c. menyusun laporan Aksi Hak Asasi Manusia dan laporan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Februari 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 234 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BERSAMA RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

- I. Penanggungjawab : Bupati Polewali Mandar
- II. Penasehat : 1. Kapolres Polewali Mandar
2. Dandim 1402 Polmas
3. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali
4. Ketua Pengadilan Negeri Polewali
- III. Ketua : Wakil Bupati Polewali Mandar
- IV. Sekretaris : Sekretris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- V. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
3. Asisten Administrasi Umum Setda
4. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Polewali Mandar
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
8. Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Polewali Mandar.
9. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
10. Kepala Bagian Organisasi
11. Kepala Bagian Hukum
12. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
13. Kepala Lembaga Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.
14. Kepala Balai Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar
15. Sekretaris Dinas Kesehatan
16. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
20. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan.
22. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
24. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Sekretaris Dinas sosial.
27. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

28. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
29. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
30. Sekretaris Dinas Perhubungan.
31. Sekretaris Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan.
32. Sekretaris Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral.
33. Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan.
34. Sekretaris Badan Keuangan.
35. Sekretaris Badan Pendapatan.
36. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
37. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
38. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 234 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BERSAMA RENCANA AKSI
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda
III. Sekretaris : Kasubag. Bantuan Hukum Setda
IV. Anggota : 1. Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum
2. Kasubag. Peraturan Perundang-undangan
3. Andi Muhammad Irsan,SH,MH
4. Ade Rahayu, SH,MH
5. Nasmah, S.Sos
6. Adrianto, S.Sos
7. Andi Minalhaerati, SH
8. Ashliah. AR, SH
9. Muhammad Ali, S.IP
10. Idil Fitri, SH
11. Nur Alam Sari Azis, SH
12. A.Muh.Abduh, SH
13. Elvis Herry
14. Alya Lisnayanti
15. Nurmadina, SE
16. Inry Wahyuni Muchtar, SH
17. M. Fadli R, SH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19630420 198503 1 013